

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2012
TENTANG
ALAT DAN MESIN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ALAT DAN MESIN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan yang selanjutnya disebut alat dan mesin adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
2. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
3. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

4. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
5. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
6. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
7. Pengujian adalah kegiatan uji oleh lembaga pengujian yang dilakukan di laboratorium atau di lapangan terhadap prototipe alat dan mesin yang diproduksi di dalam negeri atau yang berasal dari luar negeri.
8. Prototipe adalah model awal atau model asli hasil rekayasa yang menjadi contoh.
9. Sertifikat Produk adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi produk yang menyatakan bahwa alat dan mesin telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
10. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional, yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
11. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
12. Persyaratan teknis minimal adalah batasan terendah dari persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja serta kinerja alat dan mesin, komposisi bahan atau material dan dimensi yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan menjadi standar.
13. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan alat dan mesin yang berasal dari produksi dalam negeri atau yang berasal dari luar negeri.
14. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran alat dan mesin di dalam negeri untuk diperdagangkan atau tidak.
15. Penggunaan adalah pemanfaatan alat dan mesin dalam setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan peternakan dan kesehatan hewan.
16. Pengawasan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengawasi produksi, pemasukan, peredaran dan penggunaan alat dan mesin.
17. Pengawas alat dan mesin adalah setiap pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh Menteri atau oleh bupati/walikota untuk melakukan pengawasan.
18. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. jenis alat dan mesin;

- b. pengadaan, standardisasi, dan sertifikasi;
- c. peredaran;
- d. penggunaan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II JENIS ALAT DAN MESIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Jenis alat dan mesin terdiri atas:

- a. alat dan mesin peternakan; dan
- b. alat dan mesin kesehatan hewan.

Bagian Kedua Jenis Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 4

- (1) Alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. perbibitan dan budidaya;
 - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian pakan; dan
 - c. panen, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Fungsi perbibitan dan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pemeliharaan;
 - b. pemberian pakan dan/atau minum;
 - c. perkandangan, termasuk sangkar;
 - d. inseminasi buatan dan transfer embrio;
 - e. penyimpanan benih secara beku; dan
 - f. pengangkutan benih, bibit, dan hewan.
- (3) Fungsi penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pemotong, penyacah, penggiling, dan pengering bahan pakan;
 - b. penyampur pakan;

- c. pengepres, penyetak dan pembentuk pelet dan/atau roti pakan;
 - d. pengemas pakan;
 - e. peralatan pengelolaan padang penggembalaan; dan
 - f. peralatan minum dan/atau pakan.
- (4) Fungsi panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
- a. pendinginan;
 - b. pemanenan produk hewan;
 - c. penetasan telur;
 - d. pascapanen dan pengolahan produk hewan; dan
 - e. pengemasan dan pengangkutan produk hewan.

Bagian Ketiga

Jenis Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 5

- (1) Alat dan mesin kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan untuk melaksanakan fungsi:
- a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - b. kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. kesejahteraan hewan; dan
 - d. pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Fungsi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
- a. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan di laboratorium;
 - b. pengawetan, penyimpanan sumber daya genetik jasad renik dan bahan biologis;
 - c. pendiagnosaan dan pengujian penyakit hewan, serta terapi hewan;
 - d. pembuatan, pengujian, penyediaan, peredaran, dan penyimpanan obat hewan;
 - e. pengelolaan limbah; dan
 - f. penerapan biosecurity dan biosafety.
- (3) Fungsi kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. produksi;
 - b. pemotongan hewan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian daging, telur, susu, madu dan produk hewan lainnya;
 - d. pelaksanaan dan pengawasan hygiene dan sanitasi;
 - e. pemerahan susu;

- f. pengolahan produk hewan;
 - g. penjajaan atau penyajian; dan
 - h. penanganan bencana.
- (4) Fungsi kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
- a. penangkapan dan penanganan hewan;
 - b. penempatan atau pengandangan;
 - c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman;
 - d. pengangkutan; dan
 - e. pemotongan dan pembunuhan.
- (5) Fungsi pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
- a. pengidentifikasian dan penandaan hewan;
 - b. medik veteriner;
 - c. medik reproduksi;
 - d. medik konservasi satwa liar;
 - e. pemeriksaan dan pengujian veteriner;
 - f. biomedik veteriner; dan
 - g. forensik veteriner.

BAB III

PENGADAAN, STANDARDISASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 6

- (1) Pengadaan alat dan mesin harus menggunakan produksi dalam negeri.
- (2) Dalam hal tertentu pengadaan alat dan mesin dapat dilakukan melalui pemasukan dari luar negeri.

Pasal 7

- (1) Pengadaan alat dan mesin melalui pemasukan dari luar negeri untuk diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan oleh badan usaha.
- (2) Alat dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam keadaan baru.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin pemasukan alat dan mesin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah mendapat rekomendasi teknis dari Menteri.

Bagian Kedua Standardisasi

Pasal 8

- (1) Alat dan mesin produksi dalam negeri dan pemasukan dari luar negeri harus memenuhi standar dan terjamin efektifitasnya.
- (2) Ketentuan standar alat dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemenuhan aspek kesehatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi nasional.
- (3) Alat dan mesin produksi dalam negeri yang belum ditetapkan standar nasionalnya, Menteri menetapkan persyaratan teknis minimal.

Bagian Ketiga Sertifikasi

Pasal 9

Sertifikasi alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan meliputi kegiatan:

- a. pengujian; dan
- b. pemberian sertifikat.

Pasal 10

Alat dan mesin yang akan diproduksi untuk pertama kali guna diedarkan harus berasal dari prototipe.

Pasal 11

- (1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan terhadap prototipe dan alat dan mesin yang diproduksi secara massal.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. verifikasi;
 - b. unjuk kerja;
 - c. beban berkesinambungan;
 - d. pelayanan; dan
 - e. kesesuaian.

Pasal 12

- (1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh lembaga penguji milik Pemerintah atau swasta yang telah diakreditasi.
- (2) Dalam hal lembaga penguji yang telah diakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada,

Menteri menunjuk lembaga pengujian yang memenuhi persyaratan.

- (3) Lembaga pengujian yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki instrumen/fasilitas uji yang memadai;
 - b. memiliki lahan yang cukup;
 - c. memiliki tenaga yang mempunyai pengetahuan di bidang alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - d. mengacu pada cara dan prosedur uji yang standar.
- (4) Lembaga pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas kebenaran hasil uji yang dilakukannya.
- (5) Lembaga pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib melaporkan kegiatan uji yang dilakukannya secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri.
- (6) Menteri melakukan evaluasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan standar alat dan mesin.

Pasal 13

- (1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikenai biaya pengujian yang dibebankan kepada pemohon.
- (2) Tarif pengujian yang dilakukan oleh lembaga pengujian swasta ditetapkan oleh lembaga pengujian yang bersangkutan.
- (3) Tarif pengujian yang dilakukan oleh lembaga pengujian Pemerintah atau pemerintah daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pengujian dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 15

- (1) Dalam hal prototipe atau produk asal alat dan mesin yang diuji telah sesuai dengan standar, Menteri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keterangan Kesesuaian.
- (2) Produsen alat dan mesin yang telah memperoleh Surat Keterangan Kesesuaian dapat mengedarkan produknya namun tidak boleh memasang tanda Standar Nasional Indonesia pada produknya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal prototipe dan produk asal alat dan mesin yang diuji telah sesuai dengan standar serta produsen telah menerapkan sistem manajemen mutu, lembaga sertifikasi produk menerbitkan sertifikat produk penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia.
- (2) Lembaga sertifikasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diakreditasi.
- (3) Dalam melakukan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga sertifikasi produk dapat menunjuk laboratorium pengujian yang sudah diakreditasi atau laboratorium pengujian yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 17

- (1) Alat dan mesin yang akan dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia.
- (2) Dalam hal negara asal alat dan mesin telah memiliki perjanjian saling pengakuan bilateral atau multilateral, hasil pengujian dan sertifikasi terhadap alat dan mesin dari negara tersebut diakui sama dengan hasil pengujian dan sertifikasi yang berlaku di Indonesia.
- (3) Dalam hal negara asal alat dan mesin tidak memiliki perjanjian saling pengakuan bilateral atau multilateral, setiap pemasukan alat dan mesin dari negara tersebut harus dilakukan pengujian:
 - a. di Indonesia sesuai dengan persyaratan Standar Nasional Indonesia; atau
 - b. di negara asal alat dan mesin tersebut oleh tenaga penguji yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Dalam hal Indonesia belum memiliki Standar Nasional Indonesia untuk suatu alat dan mesin dari luar negeri yang akan dimasukkan ke Indonesia, pengujian dilakukan dengan mengacu standar internasional untuk alat dan mesin.
- (5) Alat dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berasal dari prototipe yang telah diuji di negara asalnya yang dinyatakan dalam dokumen yang menyertai alat dan mesin yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia; dan
 - b. telah diedarkan atau diperdagangkan secara bebas.
- (6) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengujian dan pemberian sertifikat diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV PEREDARAN

Pasal 19

Setiap orang yang mengedarkan alat dan mesin wajib memberi label dan melengkapi brosur berbahasa Indonesia.

Pasal 20

- (1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 memuat keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. merek dan tipe;
 - b. dimensi;
 - c. logo Standar Nasional Indonesia apabila alat dan mesin tersebut telah memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia; dan
 - d. nama dan alamat produsen, badan usaha yang berbadan hukum yang melakukan pemasukan alat dan mesin, dan/atau distributor.

- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk alat dan mesin yang menggunakan motor penggerak wajib memuat keterangan mengenai daya dan putaran mesin serta kapasitas kerja.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan pada bagian utama alat dan mesin yang mudah dilihat dan dibaca dengan jelas.

Pasal 21

Brosur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 paling sedikit memuat keterangan mengenai spesifikasi teknis dan cara penggunaan.

Pasal 22

Setiap orang yang memproduksi atau badan usaha yang memasukkan alat dan mesin dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib menyediakan pelayanan purna jual.

Pasal 23

- (1) Setiap badan usaha yang memasukkan alat dan mesin dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:
 - a. melakukan alih teknologi; dan
 - b. memberikan pelatihan cara pengoperasian alat dan mesin kepada calon pengguna.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh orang yang mempunyai kompetensi pengoperasian alat dan mesin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelatihan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 24

- (1) Penggunaan alat dan mesin yang memerlukan keahlian khusus harus dilakukan oleh orang yang:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengoperasian alat dan mesin yang bersangkutan;
 - b. memiliki sertifikat kompetensi; dan
 - c. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari dokter.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh produsen, distributor, atau badan usaha yang melakukan pemasukan alat dan mesin dari luar negeri.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh organisasi keahlian peternakan atau organisasi profesi kedokteran hewan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan dan tata cara pemberian sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 25

- (1) Penggunaan alat dan mesin kesehatan hewan tertentu dilakukan oleh dokter hewan.
- (2) Penggunaan alat dan mesin kesehatan hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh paramedik veteriner di bawah pengawasan dokter hewan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 26

- (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap lembaga penguji yang melakukan pengujian terhadap prototipe alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan yang akan dibuat untuk diedarkan.
- (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melakukan pembinaan terhadap usaha pemasukan, pengeluaran, dan peredaran alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melakukan pembinaan terhadap industri alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan.
- (4) Gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan terhadap pengadaan, peredaran, dan penggunaan alat dan mesin berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri dan menteri terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. pengutamaan penggunaan alat dan mesin produksi dalam negeri;
 - b. prinsip efisiensi, efektifitas, alih teknologi, pengembangan rekayasa alat dan mesin; dan
 - c. kearifan lokal dan pengetahuan tradisional.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 27

Gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan alat dan mesin berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri dan menteri terkait.

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, gubernur dan bupati/walikota menunjuk pengawas alat dan mesin.

- (2) Pengawasan oleh pengawas alat dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk aspek penerapan higiene dan sanitasinya.

Pasal 29

Pengguna alat dan mesin dan masyarakat dapat melaporkan kepada gubernur dan bupati/walikota atau pengawas alat dan mesin mengenai ketidaksesuaian alat dan mesin dengan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 30

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan pengadaan dan/atau peredaran alat dan mesin wajib menerima pengawas alat dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 untuk melakukan pengawasan di tempat usahanya.
- (2) Dalam hal pengawas alat dan mesin mempunyai dugaan kuat bahwa telah terjadi penyimpangan spesifikasi teknis alat dan mesin yang diproduksi dan diedarkan dengan prototipenya, pengawas alat dan mesin melaporkan kepada bupati/walikota untuk menghentikan sementara peredaran alat dan mesin tersebut pada wilayah kerjanya paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan pengujian.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan belum mendapat keputusan mengenai adanya penyimpangan, maka tindakan penghentian sementara peredaran alat dan mesin oleh bupati/walikota berakhir demi hukum.
- (4) Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui bahwa alat dan mesin tersebut tidak sesuai dengan label dan spesifikasi teknisnya, maka bupati/walikota setempat memerintahkan kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menarik alat dan mesin tersebut dari peredaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan penghentian sementara serta penarikan dari peredaran diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri, peraturan menteri terkait, peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Badan usaha yang memasukkan alat dan mesin dari luar negeri yang tidak memiliki izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dikenai sanksi berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan
 - b. penarikan alat dan mesin dari peredaran.
- (2) Lembaga penguji yang tidak melaporkan kegiatan uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan secara tertulis oleh Menteri; dan
 - b. penghentian sementara dari kegiatan pengujian.
- (3) Setiap orang yang tidak memberi label dan melengkapi brosur berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi berupa:
- a. penghentian sementara dari peredaran;
 - b. penarikan dari peredaran;
 - c. pencabutan izin usaha; dan
 - d. pengenaan denda administratif.
- (4) Setiap orang yang memproduksi alat dan mesin yang tidak menyediakan pelayanan purna jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenai sanksi berupa:
- a. peringatan secara tertulis oleh Menteri;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan;
 - c. pencabutan izin usaha;
 - d. penarikan dari peredaran; atau
 - e. pengenaan denda administratif.
- (5) Setiap badan usaha yang memasukkan alat dan mesin dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia yang tidak melakukan alih teknologi dan memberikan pelatihan cara pengoperasian alat dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenai sanksi berupa:
- a. peringatan secara tertulis oleh Menteri;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan;
 - c. pencabutan izin usaha;
 - d. penarikan dari peredaran; atau
 - e. pengenaan denda.
- (6) Setiap badan usaha yang tidak menerima pengawas alat dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi berupa:
- a. penghentian sementara dari peredaran; dan
 - b. penarikan dari peredaran.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dengan Peraturan Menteri, peraturan menteri terkait, atau peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Persyaratan teknis minimal untuk setiap alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.
- (2) Penerapan standar nasional secara wajib untuk alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan harus sudah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

Pasal 35

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 12 Maret 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 12 Maret 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 72

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2012
TENTANG
ALAT DAN MESIN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

I. UMUM

Dalam rangka menyelenggarakan peternakan dan kesehatan hewan diperlukan alat dan mesin yang pengadaan, peredaran, dan penggunaannya perlu diawasi. Alat dan mesin yang digunakan untuk menghasilkan barang konsumsi, seperti telur, daging dan susu, harus dapat menjamin produk yang layak dan aman untuk dikonsumsi. Untuk daging yang dipersyaratkan halal, alat dan mesin yang akan digunakan juga harus mampu menghasilkan produk yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Dalam penerapannya alat dan mesin yang digunakan harus memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan.

Alat dan mesin dalam Peraturan Pemerintah ini terdiri atas alat dan mesin peternakan dan alat dan mesin kesehatan hewan. Alat dan mesin peternakan digunakan untuk melaksanakan fungsi perbibitan dan budidaya, pakan, serta panen dan pasca panen. Alat dan mesin kesehatan hewan digunakan untuk melaksanakan fungsi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan pelayanan kesehatan hewan. Dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan berlangsung sangat dinamis. Karena banyaknya alat dan mesin tersebut diperlukan adanya pengawasan. Dengan demikian diperlukan adanya standar alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan yang harus ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pada prinsipnya, setiap orang yang berusaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan dapat mengadakan dan mengedarkan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan. Namun untuk memberikan perlindungan kepada pengguna alat dan mesin dan konsumen dari produk hewan yang dihasilkan dengan menggunakan alat dan mesin, serta mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai rekayasa untuk menghasilkan prototipe, dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan bahwa yang dapat memproduksi alat dan mesin di dalam negeri hanya setiap orang yang memperoleh izin dari bupati/walikota. Demikian juga pemasukan alat dan mesin dari luar negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang memperoleh izin dari menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Menteri.

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang agar penggunaan alat dan mesin dari dalam negeri lebih diutamakan dan masyarakat yang menggunakan alat dan mesin dapat dilindungi kepentingannya. Diharapkan dengan Peraturan Pemerintah ini pengembangan maupun pemanfaatan alat dan mesin dapat lebih optimal untuk mewujudkan agribisnis peternakan yang berdaya saing dan menunjang terwujudnya sistem kesehatan hewan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Alat dan mesin dalam laboratorium pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan” antara lain mikroskop fluorescent antibody test (FAT) dan polymerase chain reaction (PCR).

Di antara penyakit hewan tersebut ada yang pengendalian dan penanggulangannya diprioritaskan dan memerlukan alat dan mesin untuk menanggulangi penyakit hewan strategis yaitu yang mempunyai sifat cepat menular, mengakibatkan kematian, merugikan ekonomi, dan zoonosis yang menular dari hewan kepada manusia, misalnya anthrax, avian influenza/flu burung, dan rabies.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Alat dan mesin dalam pengawetan (preservasi), penyimpanan sumber daya genetik jasad renik dan bahan biologis” antara lain tabung penyimpan semen beku dan/atau embrio dan tempat penyimpanan dingin (freezer) sumber daya genetik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Alat dan mesin dalam pendiagnosaan dan pengujian penyakit hewan, terapi hewan” antara lain microtome dan mesin pewarna histopatologi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Alat dan mesin dalam pembuatan, pengujian, penyediaan, peredaran, dan penyimpanan obat hewan” antara lain mesin pembuat ampul dan mesin pengatur suhu dan kelembaban ruangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Alat dan mesin dalam pengelolaan limbah” antara lain incinerator dan autoclave.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "biosafety" adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personel atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun desain fasilitas pendukung.

Yang dimaksud dengan "biosecurity" adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan, misalnya, untuk tujuan bioterorisme.

Yang dimaksud dengan "Alat dan mesin dalam biosecurity dan biosafety" misalnya biosafety level (BSL) 1, 2, dan 3.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Alat dan mesin di tempat produksi" antara lain alat fumigasi dan alat dan mesin pemerah susu sapi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemotongan hewan" meliputi pemotongan hewan ruminansia (memamah biak) dan kuda, unggas, serta babi dan aneka ternak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Alat dan mesin untuk pemeriksaan dan pengujian daging, telur, susu, madu dan produk hewan lainnya" misalnya pH meter dan alat pengukur kandungan protein dan lemak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Alat dan mesin hygiene dan sanitasi" misalnya fogging dan sprayer.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Alat dan mesin di tempat pemerahan" misalnya penampung susu (milk can), tangki susu, unit pendingin susu (cooling unit).

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Alat dan mesin di tempat pengolahan" antara lain pasteurisasi susu, pembuat dendeng, dan alat ekstraksi madu.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Alat dan mesin di tempat penjajaan atau penyajian" antara lain loyang untuk penyajian daging dan etalase.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "Alat dan mesin penanganan bencana" antara lain peralatan khusus baik untuk keselamatan pengawas terhadap risiko bencana dalam bentuk masker oksigen maupun peralatan untuk melaksanakan penanganan bencana dalam bentuk alat desinfeksi penyakit hewan menular akibat bencana seperti leptospirosis.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Alat dan mesin untuk penangkapan dan penanganan" misalnya alat pemingsan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Alat dan mesin untuk penempatan dan pengandangan” misalnya sangkar dan alat angkut day old chick (DOC) dan day old duck (DOD).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Alat dan mesin untuk pengidentifikasian dan penandaan hewan” misalnya microchip dan eartag.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “medik veteriner” dalam ketentuan ini termasuk untuk kesehatan hewan laboratorium dan hewan aquatik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Alat dan mesin untuk pemeriksaan dan pengujian veteriner” misalnya alat dan mesin dalam laboratorium pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan misalnya mikroskop fluorescent antibody test (FAT) dan polymerase chain reaction (PCR).

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” yaitu:

- a. alat dan mesin tidak tersedia di dalam negeri;
- b. spesifikasi alat dan mesin yang diproduksi di dalam negeri tidak tersedia; dan/atau
- c. jumlah alat dan mesin produksi dalam negeri tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam

negeri.

Yang dimaksud dengan “pemasukan dari luar negeri” adalah impor alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standarisasi” yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, beserta peraturan pelaksanaannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Pengujian dimaksudkan untuk menghindari kerugian pengusaha dalam memproduksi alat dan mesin secara komersial serta menjamin mutu dan efektifitas alat dan mesin yang diedarkan kepada konsumennya.

Huruf b

Pemberian sertifikat dimaksudkan agar jaminan mutu dan efektifitas alat dan mesin dapat dinikmati oleh pengguna.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “uji verifikasi” yaitu pemeriksaan terhadap kebenaran spesifikasi teknis yang tertera dalam petunjuk penggunaan dan/atau brosurinya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “uji unjuk kerja” yaitu pengujian yang dilakukan untuk menilai faktor keamanan serta kinerja alat dan mesin. Dalam pengujian ini termasuk pengujian laboratorium dan lapangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “uji beban berkesinambungan” yaitu pengujian yang dilakukan untuk menilai ketahanan fungsi komponen utama alat dan mesin melalui pemberian beban berat tertentu yang terus menerus.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “uji pelayanan” yaitu pengujian yang dilakukan untuk menentukan mudah tidaknya alat dan mesin yang dioperasikan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “uji kesesuaian” yaitu pengujian yang dilakukan pada kondisi uji yang berbeda untuk mengetahui tingkat kesesuaian alat dan mesin terhadap jenis ternak/hewan atau jasa pelayanan kesehatan hewan.

Pasal 12

Ayat (1)

Akreditasi lembaga penguji dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional.

Ayat (2)

Menteri berkewajiban untuk melakukan pembinaan agar semua lembaga penguji yang ditunjuk dapat segera diakreditasi.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “cara dan prosedur uji yang standar” yaitu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang tercantum dalam Standar Nasional Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan perundang-undangan di bidang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Alat dan mesin yang berasal dari pemasukan dari luar negeri perlakuannya harus ekuivalen dengan perlakuan terhadap alat dan mesin produksi dalam negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dimensi” antara lain panjang, lebar, tinggi, volume, diameter, dan berat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “pelayanan purna jual” antara lain pelayanan perbaikan, penyediaan suku cadang dan/atau pelatihan bagi penggunaanya.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Alih teknologi dimaksudkan agar bangsa Indonesia dapat memproduksi seluruh kebutuhan alat dan/atau mesin peternakan dan kesehatan hewan yang diperlukan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keahlian khusus penggunaan alat dan mesin misalnya penggunaan alat dan mesin” antara lain penggunaan alat dan mesin yang digunakan untuk memasukan pakan dengan sonde, atau memasukan obat dengan infuse. Ketentuan ini dimaksudkan dalam rangka pemenuhan aspek kesejahteraan hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “organisasi keahlian peternakan” yaitu:

- a. Asosiasi Ilmu Nutrisi Indonesia (AINI); dan
- b. Perhimpunan Ilmu Pemuliaan Indonesia (PERIPI).

Yang dimaksud dengan “organisasi profesi kedokteran hewan” yaitu Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alat dan mesin kesehatan hewan tertentu” adalah alat dan mesin yang apabila digunakan dengan tidak benar dapat berakibat fatal pada manusia, hewan, dan lingkungan, misalnya alat dan mesin yang penggunaannya dilakukan secara parenteral. Yang dimaksud dengan “secara parenteral” adalah alat dan mesin yang dalam penggunaannya dimasukkan ke dalam tubuh hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kearifan lokal dan pengetahuan tradisional berpotensi untuk dikembangkan sesuai dengan kondisi agroekologi, sosial budaya, tingkat pengetahuan dan ekonomi masyarakat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Pengawasan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pengguna, pengedar, produsen, serta badan usaha yang memasukkan alat dan/atau mesin dari luar negeri, konsumen produk hewan dan masyarakat.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” yaitu:

- a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
- b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5296